



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis terhadap perkara Gugat Cerai dan Hadhonah antara :

Pembanding, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, di tingkat pertama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darwis Mohd.Said, S.H, dkk. adalah Advokat / Pengacara pada Kantor "DARWIS MOHD.SAID,S.H & REKAN", alamat Jln. Seruni, Nomor 255, Rt.005/Rw.003, Kel. Kampung Pisang Kec.Ternate Tengah, telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor: 505/XI/PA.Tte/2019, tanggal 25 November 2019, di Tingkat Banding memberikan kuasa kepada **DARWIS MOHD. SAID, SH dan ABD. SAHRUL BUKALANG, SH**, Advokat/Pengacara pada Kantor Darwis Mohd. Said, SH dan Rekan, beralamat di Jalan. Seruni, No. 255, Rt.005/Rw.003, Kel.Kamp. Pisang, Kec. Ternate Tenggara Kota Ternate - Prov. Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 07/Sk.sus/APD/II/2020, tanggal 24 Pebruari 2020 dan surat kuasa terdaftar di kepaniteraan PA. Ternate dengan Nomor 106/II/PA.Tte/2020, tanggal 24 Pebruari 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2020/PTA.MU



**Konpensi/Tergugat rekonsensi, sekarang
Pembanding " ;**

m e l a w a n

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Armin Soamole, S.H, dan Fahrin Raya, S.H, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Armin Soamole, S.H & Rekan, Alamat Jl. Pertamina Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan, telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 532/XII/PA.Tte/2019 tanggal 16 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi", sekarang Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari serta meneliti semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 693/Pdt.G/2019/PA.Tte tanggal 10 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2020/PTA.MU



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (*Terbanding*) terhadap Penggugat (*Pembanding*);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama *Anak*, umur 2 tahun 3 bulan, berada dalam asuhan bersama (hadhanah) Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan anak bernama *Anak* setiap bulan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada Penggugat sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan setiap tahun akan bertambah 10% hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk selanjutnya disebut *Pembanding* telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi untuk selanjutnya disebut *Terbanding* pada tanggal 28 Februari 2020;

Bahwa *pembanding* telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Maret 2020 yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Pembanding* sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 17 Paragraf ke-2 tentang hak asuh anak (*Hadhana*) karena berdasarkan Kompilasi hukum islam pasal 105 yang berbunyi "Dalam hal terjadinya perceraian :
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;
 - c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.



Dengan ketentuan pasal tersebut diatas maka pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Ternate sangat tidak beralasan hukum serta mengenyampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada ;

2. Bahwa Pembanding sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 17 Paragraf ke-4 dan halaman 18 paragraf ke-2 tentang hak asuh anak (Hadhana) karena selain berdasarkan Kompilasi hukum islam pasal 105 yang telah disebut diatas, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975,
3. Bahwa selain itu juga, Pembanding berkeberatan karena pada mantan istri dari Terbanding sebelumnya (istri kedua Terbanding) juga memiliki anak hasil dari pernikahan yang sah namun oleh Terbanding tidak pernah di rawat dan diberikan kasih sayang selayaknya anak sendiri yang mana perbuatan Termohon Banding tersebut bukan hanya sekali dilakukan melainkan sudah menjadi kebiasaan, oleh karena itu sangat beralasan hukum jika Pembanding berkeberatan atas pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dan memohon agar hak asuh anak dalam perkara *a quo* diberikan sepenuhnya kepada Pembanding sebagai ibu kandung ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara memeriksa dan memutuskan dengan amar putusan :

MENGADILI :

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding dari Penggugat sekarang Pembanding ;
2. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Tanggal, 10 Februari 2020 dalam perkara perdata Nomor : 693/Pdt.G/2019/ PA. Tte.
3. Kemudian mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2020/PTA.MU



Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menggabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama **Anak**, umur 2 tahun 3 bulan berada dalam asuhan Penggugat (**Pembanding**) sebagai ibu kandung ;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan anak bernama **Anak** setiap bulan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) di berikan kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan setiap tahun akan bertambah 10% hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);
5. Biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Maret 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 30 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan A Quo Pengadilan Tingkat Pertama pada pertimbangan hukum pada halaman 17 dan halaman 18 telah tepat dalam menerapkan hukum dan saling bersesuaian serta telah memenuhi rasa keadilan,



2. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 dan angka 2 adalah tidak beralasan, justeru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dalam putusannya
3. Bahwa dari kedua pasal tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak dan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua.
4. Bahwa selanjutnya keberatan Pembanding pada angka 5 diajukan dengan tidak berdasarkan hukum dan tidak termasuk dalam Pokok Perkara dalam sidang Tingkat Pertama, olehnya itu patut dikesampingkan;
5. Bahwa keberatan Pembanding dalam dalil-dalil keberatannya tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, Pembanding tidak teliti dalam membaca Putusan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga membuat pengertian dan atau penafsiran sepihak, dan Pembanding telah berupaya mengaburkan fakta-fakta yang ada bahkan Pembanding membuat opini seolah-olah Majelis Hakim tingkat pertama membuat suatu rekayasa dalam putusannya;
6. Bahwa dengan demikian, telah terbukti Putusan *Pengadilan Agama Tingkat Pertama* telah tepat dan benar mempertimbangkan segala aspek dan dasar hukum dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian diatas, Terbanding memohon putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak dalil-dalil ataupun keberatan dari *Pemohon Banding/semula Penggugat* untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan dan menerima seluruh dalil-dalil keberatan *Terbanding/semula Tergugat* ;



3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor:
693/PDT.G/2019/PA-Tte Pada tanggal 10 Februari 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Yang bernama Anak, Umur
2 Tahun 3 Bulan berada dalam Asuhan Terbanding dahulu Tergugat;
2. Menghukum *Pemohon Banding/semula Penggugat* untuk membayar
biaya perkara ;

Dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
Berdapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah memeriksa berkas
perkara (inzage) pada tanggal 31 Maret 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah di daftarkan di
kepaniteran Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 2 April
2020 dengan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.MU, dan pendaftaran perkara
banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan
Terbanding dengan surat Nomor W29-A/438/HK.05/4/2020 tanggal 2 April
2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding
tanggal 24 Februari 2020 disertai bukti pembayaran biaya banding,
sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang
masa banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4)
Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal
199 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (R.Bg), permohonan
banding a quo telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku, in casu ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan
Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2020/PTA.MU



dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 693/Pdt.G/2019/PA.TTE, tanggal 10 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pokok perkara yang diajukan Pembanding adalah Gugat Cerai yang dikumulasikan dengan hak asuh atau pemeliharaan anak atau Hadhonah dan Terbanding dalam jawaban tertulisnya tanggal 23 Desember 2019 berisikan mengajukan eksepsi dan memohon anak bernama Anak umur 2 tahun 3 bulan di tetapkan hak asuh anaknya kepada Terbanding yang berarti Terbanding mengajukan gugatan balik atau rekonsensi.; olehnya Pengadilan Agama Ternate dalam mempertimbangkan seharusnya dengan membuat format konpensasi dan rekonsensi demikian pula dalam indentitas para pihak dan dalam diktum Putusannya

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat pertama, sudah tepat dan benar dan karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim tingkat banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2020/PTA.MU



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, dalam hal yang berkaitan dengan gugat cerainya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim tingkat banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya, begitu pula berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa perselisihan, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hak asuh atau pemeliharaan anak (Hadhonah) Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berkaitan dengan hak asuh atau pemeliharaan anak (Hadhonah) tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat memberikannya kepada Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, disini majlis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru memberikan pertimbangan sehingga tidak ada kepastian hukum dan tidak mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak,

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2020/PTA.MU



dimana apabila antara suami dengan isteri telah bercerai dan tempat tinggalnya sudah berbeda dan anak diberikan pemeliharaan kepada kedua belah pihak niscaya akan membuat anak sengsara dan akan menyusahkan bagi kedua belah pihak serta tidak ada kepastian hukum;

- Bahwa selama **Anak** tersebut dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat/Pembanding, tidak terbukti Penggugat/Pembanding berperilaku yang menyebabkan tidak terjaminnya keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut, demikian pula anak tersebut sudah sangat dekat dengan Penggugat/Pembanding, oleh karenanya dalam rangka untuk kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut agar bisa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 2 huruf (b) dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan anak tersebut masih kecil dan belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun), menurut majlis tingkat banding alangkah lebih tepat dan lebih pantas anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Penggugat/Pembanding sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa keinginan Tergugat agar hak pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak mampu merawat dan mengasuh anak, karena selama ini apabila Penggugat pergi bekerja anak tinggal sama ibu Penggugat dan tidak pernah dibawa ke kantor seperti Tergugat, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam aturan disiplin kantor anak-anak tidak boleh dibawa ke kantor dalam keadaan berdinasi;

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2020/PTA.MU



- Bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan dan dalil syar'i sebagai berikut :

1. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa :

Dalam hal terjadinya perceraian.

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya ;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.

2. Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Apabila seorang laki-laki telah bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama **Anak**, umur 2 tahun 3 bulan dibawah asuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat/Pembanding dengan ketentuan Penggugat/Pembanding tetap memberikan akses atau tidak menghalang-halangi Tergugat/Terbanding sebagai ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan saling mencurahkan kasih sayang, dan atau atas kesepakatan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, anak tersebut dapat dibawa oleh Tergugat/Terbanding untuk berlibur sepanjang tidak

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2020/PTA.MU



mengganggu kesehatan atau pendidikannya, hal mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017, bagian C angka 4;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan akibat putusnya perkawinan berupa pembebanan biaya hadhonah untuk anak yang diberikan dari Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding sudah tepat dan diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan penambahan penjelasan bahwa biaya hadhonah itu diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa Tergugat Konpensi/ Pengugat Rekonpensi /Terbanding dalam jawaban tertulisnya dan dalam kontra memori bandingnya memohon agar anak bernama Anak, berusia 2 tahun 3 bulan berada dalam asuhan Tergugat Konpensi/ Pengugat Rekonpensi /Terbanding, namun oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan dalam Konpensi dan menetapkan anak tersebut berada dibawah asuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan hal tersebut gugatan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Terbanding harus ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada yang mengajukan perkara, oleh karena pada tingkat pertama dan tingkat banding yang mengajukan perkara adalah Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding, maka biaya



perkara dibebankan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat
Rekonpensasi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Penggugat Konpensasi/Tergugat
Rekonpensasi/Pembanding secara formal dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ternate perkara Nomor
693/Pdt.G/2019/PA.TTE, tanggal 10 Februari 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konpensasi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Konpensasi (**Terbanding**)
terhadap Penggugat Konpensasi (**Pembanding**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, umur 2 tahun 3 bulan berada
dalam pemeliharaan dan asuhan (hadhonah) Penggugat Konpensasi
(**Pembanding**) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan
tetap memberikan akses kepada Tergugat Konpensasi sebagai ayah
kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya
kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Konpensasi (**Terbanding**) untuk menanggung
biaya pemeliharaan anak bernama setiap bulan Rp 1.000.000,- (satu
juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Konpensasi sejak Putusan ini

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2020/PTA.MU



berkekuatan hukum tetap dan setiap tahun akan bertambah 10%
hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi;

DALAM KONSİSİ DAN REKONSİSİ

- Membebaskan kepada Penggugat Konsensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Penggugat Konsensi/Tergugat Rekonsensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jojo Suharjo, sebagai Ketua Majelis, Drs. Khalis, MH dan Drs. H. Arifin, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Irssan Alham Gafur, MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat Konsensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding dan Tergugat Konsensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Jojo Suharjo

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. Khalis, MH.

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. H. Arifin, MH

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2020/PTA.MU



Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Irssan Alham Gafur, MH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Proses	:	Rp	134.000,00
2.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
3.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	150.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Sofifi, 29 April 2020

Salinan Sesuai Aslinya,

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

Drs. Abd.Khalik, S.H, M.H